

EDUKASI HUKUM TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Anton Afrizal Candra¹⁾, Askarial²⁾, S.Parman³⁾

¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

²⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

³⁾ Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

antonafrizal1304@law.uir.ac.id

Abstract

Components of legal education that are included in the term "uphold" has a very broad meaning, encompassing implementing, following, respecting, realizing behavioral guidelines, and complying with all due diligence. Closely comparing law with legal awareness, it can be said that legal awareness is what drives society to become more familiar with the law, which is one component of legal education. This legal education, intended for students, is conducted at the Jabal Nur Kandis Islamic Boarding School in Siak Regency. The goal is for students to properly understand the consequences of interfaith marriages that can obscure their lineage and beliefs.

Keywords: marriage, different religion, legal education.

Abstrak

Komponen edukasi hukum yang termasuk dalam istilah "menjunjung tinggi" mempunyai pengertian yang sangat luas, mencakup melaksanakan, mengikuti, menghormati, mewujudkan acuan berperilaku, dan menaati dengan segala uji tuntas. Membandingkan erat hukum dengan kesadaran hukum, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum adalah factor pendorong masyarakat untuk semakin mengenal hukum yang merupakan salah satu komponen edukasi hukum. Edukasi hukum yang diperuntukkan bagi para santri ini selenggarakan di Pondok Pesantren Jabal Nur, Kandis, Kabupaten Siak. Tujuannya agar para santri dapat memahami dengan benar akibat perkawinan beda agama yang akan mengaburkan keturunan dan kepercayaannya.

Keywords: kawin, beda agama, edukasi hukum.

PENDAHULUAN

Hukum Islam tentang perkawinan mengatur tentang persoalan pernikahan, dikarenakan pernikahan tidak saja ibadah berdimensi sosial akan tetapi bersifat sakral dan transendental. Kawin beda agama termasuk pembahasan dalam hukum perkawinan Islam apalagi di dalam literatur fiqh klasik disebut Fiqh Munakahat. Ketentuan yang berkaitan dengan ikatan diatur oleh spesifikasi munakahat yakni

kekeluargaan dari awal pembentukan sampai pada hal-hal yang bersifat implikatif seperti adanya hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya dan saling mewarisi. Adanya Ketentuan munaqahah memiliki tujuan untuk memelihara garis keturunan dan kelangsungan hidup sehingga terbentuk hubungan kekeluargaan yang berdasarkan asas Sakinah, Mawaddha, dan Warahma.

Di Indonesia, pernikahan yang berbeda agama selalu menjadi masalah.

Akibatnya, masalah pernikahan beda agama telah berkembang begitu luas sehingga selalu melintasi batas hukum dan menyentuh ranah sosial, budaya, ekonomi, psikologis, dan interpretatif, serta isu-isu hak asasi manusia. Isu krusial ini berdampak pada umat Muslim di Indonesia dan hukum yang mereka anut, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berhasil memberikan perlindungan hukum yang lengkap, fenomena perkawinan di Indonesia, khususnya perkawinan beda agama, seringkali menyisakan masalah. Ikatan yang disahkan secara agama disebut perkawinan. Meskipun demikian, hak untuk menikah merupakan hak istimewa yang unik yang dimiliki setiap orang dan tidak dapat dibatasi oleh orang lain.

Semua manusia diciptakan sebagai pasangan suami istri, dan mereka semua ingin hidup bersama. Ketika pernikahan suami istri dibangun di atas cinta, kasih sayang, dan rahmat, mereka akan merasakan keharmonisan rumah tangga. Kebaikan dan anugerah Allah SWT memungkinkan pasangan suami istri untuk menikmati hidup bersama. Allah SWT menjelaskan gambaran ini dalam QS. Ar-Rum ayat 21: Artinya: "Dia telah menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa senang dan tenteram kepadanya, dan Dia jadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang, yang merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan-Nya." Bagi mereka yang mampu berpikir, hal ini tentu saja termasuk tanda-tanda keagungan Allah.

Model keluarga ideal yang dibayangkan oleh hukum Islam adalah keluarga yang berlandaskan sakinah (kedamaian), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (kasih sayang),

sebagaimana ditegaskan oleh persyaratan hukum yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an di atas. Ketiga sifat ini hadir sejak awal pernikahan hingga tercapai kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Menurut Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, "Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah." Model keluarga ideal ini diabadikan dalam ajaran Islam.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan beda agama dengan alasan saling menguntungkan, yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, harta, kehormatan, dan keturunan. Hubungan keluarga seringkali dirusak oleh perkawinan beda agama, yang memiliki lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif. Akibatnya, hukum Islam melarang perkawinan beda agama karena menciptakan penghalang bagi perkawinan.

Aturan-aturan yang mengatur perkawinan di Indonesia mencakup ketentuan-ketentuan yang melarang perkawinan beda agama; peraturan-peraturan ini tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Karena ini merupakan contoh bagaimana membangun rumah tangga dapat bermanfaat. Sekalipun melanggarnya adalah kefasikan, seseorang wajib mematuhi karena, pada kenyataannya, ia dengan sengaja menempatkan dirinya dalam situasi-situasi yang berbahaya dan merugikan.

Tim edukasi dan penyuluhan hukum prihatin dengan maraknya pernikahan beda agama yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, khususnya di antara generasi muda.

Solusi Hal ini menjadi fenomena yang tidak dapat diprediksi dan tak bisa terhindarkan yang mesti diantisipasi oleh kalangan masyarakat muslim pada

umumnya dan kaum terpelajar khususnya para santri dan santriwati di pondok pesantren sebagai cikal bakal para da'i atau da'iyah yang akan masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya edukasi karakter yang dimulai dalam keluarga dan diikuti oleh lembaga pendidikan yang harus menerapkan metode pembelajaran yang tepat untuk anak-anak. Perkawinan beda agama masih meninggalkan kesan yang tidak menyenangkan, dan hal ini perlu diteliti dan dibahas lebih lanjut. Walaupun begitu, praktik kawin beda agama ini sudah lama ada di masyarakat Indonesia, sudah beberapa dekade dari zaman Jamal Mirdad-lidia Kandau hingga saat ini.

Sebagai cikal bakal para pendakwah masa depan yang akan terjun ke tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, kaum terpelajar dan masyarakat Muslim pada umumnya, khususnya para santri pesantren, harus bersiap menghadapi fenomena yang tak terelakkan ini. Edukasi karakter berawal dari lingkungan keluarga, diikuti oleh lembaga edukasi yang perlu mengadopsi metode pengajaran yang tepat bagi anak-anak. Pernikahan beda agama belakangan ini terus menimbulkan citra buruk, sehingga membutuhkan lebih banyak penelitian dan diskusi.

Penyediaan edukasi hukum menjadi isu utama. Setiap santri/santriwati akan memperoleh manfaat dari edukasi hukum, yang akan menghasilkan lulusan yang berakhlak Islami. Setiap santri diharapkan memiliki literasi hukum sebagai hasil dari edukasi hukum ini. Setelah sesi konseling, kuesioner yang mengukur tingkat pengetahuan hukum keluarga khususnya, larangan pernikahan beda agama akan digunakan untuk mengukur efektivitas edukasi hukum ini.

METODE

Berbagai teknik digunakan untuk melaksanakan penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan secara langsung (penasihat hukum dan instruktur bertemu langsung dan dapat berkomunikasi) melalui ceramah, percakapan, seminar, demonstrasi, simulasi, dan teknik lainnya. Pendekatan ini dikenal sebagai penyuluhan hukum langsung. Diyakini bahwa dengan menggunakan pendekatan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman yang mendalam secara langsung dan konkret. Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis di Kabupaten Siak menjadi lokasi penyuluhan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEKA merupakan suatu metode pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan edukasi hukum ini di dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.

Berikut pengertian PEKA: a.) Persuasif artinya dalam melaksanakan tugasnya, penyuluh hukum harus mampu membujuk masyarakat yang dibimbingnya agar merasa tertarik dan memperhatikan informasi yang disampaikan oleh penyuluh; b.) Edukatif artinya penyuluh bersikap dan berperan sebagai pendidik yang tekun dan sabar membimbing masyarakat menuju tujuannya; c.) Komunikatif artinya penyuluh hukum harus komunikatif untuk menciptakan suasana dan lingkungan percakapan yang ramah, terbuka, dan saling berbalas; d.) Akomodatif artinya ketika masyarakat mengemukakan permasalahan hukum, penyuluh hukum harus mampu mengakomodir dan memberikan solusi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Edukasi hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap hukum sehingga setiap orang memahami dan menghayati hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan mengembangkan budaya hukum melalui sikap dan perilaku yang sadar hukum, taat hukum, dan menghormati Hak Asasi Manusia. Masyarakat terkadang mengabaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, padahal undang-undang tersebut sebenarnya telah dikeluarkan dan tidak sedikit pun membatasi perkawinan dengan perbedaan agama.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian," Ketentuan ini dengan jelas menyatakan bahwa segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan untuk mewujudkannya, menjadi kewajiban setiap orang, khususnya pemerintah, untuk mengupayakan agar masyarakat menyadari hak dan kewajiban mereka.



SIMPULAN

Sangat penting bahwa pelatihan hukum tentang larangan pernikahan beda agama diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan, terutama kepada siswa dan santri di pondok pesantren, yang berfungsi sebagai ujung tombak generasi muda yang akan terjun ke masyarakat. Siswa dan santri melihat pendidikan melalui ceramah dan tanya jawab sebagai metode yang efektif dan bermanfaat. Ini membuat mereka semakin kuat dalam keyakinan mereka tentang larangan kawin beda agama, yang benar-benar diakui bahayanya dan dampaknya.

Agar masyarakat, khususnya santri/santriwati di pesantren, yang merupakan generasi muda yang siap terjun ke masyarakat, dapat mendakwahkan dan mentransformasikan ilmu ini kepada masyarakat luas, edukasi hukum bertema penyuluhan hukum dan larangan perkawinan beda agama sangat dibutuhkan. Edukasi dalam bentuk ceramah dan tanya jawab dirasa sangat efektif dan bermanfaat agar para

santri/santriwati semakin memantapkan keyakinannya terhadap larangan perkawinan beda agama yang berdampak buruk dan berbahaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada Kepala Pondok Pesantren, Guru/Ustadz/zah, dan Santri/Santriwati Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis Kabupaten Siak serta Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Riau atas dukungannya dalam mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Hasanuddin Dardiri, (2013) “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham”, Jurnal KHAZANAH, 6 (1) <https://journal.uui.ac.id/khazanah/article/view/3744>
- Ahmad Zahro, (tt) *Fiqih Kontemporer*, Jakarta : PT.Qaf Media Kreativa
- Anton Afrizal Candra,” (2022) Upaya Perlindungan Anak Terhadap Perkara Hadhanah”, *Jurnal HAM* , 13(2), 187-198 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2442>
- Anton Afrizal Candra, (2024), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- A. Jalil, (2018) Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. [https://www.neliti.com/id/publications/275121/pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-hukum-](https://www.neliti.com/id/publications/275121/pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-hukum-positif-di-indonesia)

[islam-dan-hukum-positif-di-indonesi](#)

- DA Hartanto , (2019) Perkawinan lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 10 (2) <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/5877/0>
- D Hasyim 2022 , Penyuluhan Hukum Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur, Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Unkhair (Januari) Vol 1 Nomor 1 <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/janur/article/view/4440/2830>
- Made Widya Sekarbuana, (2021) Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (1) <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3044>
- Nurul Hasana, Dewi Mayaningsih, Diah Siti Sadiyah, Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama dan Pengaruhnya, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. Vol. 4, no. 2 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsyiyah/article/view/29512>
- Supriyadi, S. (2018). Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 8(1), 1-17. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3229>
- Anonim. 2006. *Formalin bukan Formalitas*. CP Buletin Service No.73 Tahun VII Januari 2006. Jakarta.

- BPS (2013). Data Statistik Kependudukan. Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan.
- Cahyadi, W. 2009. *Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Eka, R. 2013. *Rahasia Mengetahui Makanan Berbahaya*. Jakarta: Titik Media Publisher.
- Depdiknas. 2002. Sains. Jakarta: Pusat Kurikulum, BalitbangDepdiknas.
- Putra, H. P dan Yebi, Y. 2010. Studi Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Produk dan Jasa Kreatif. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*. Vol. 2 No. 1.
- Sukardi.2004. Metodologi Pengabdian Edukasi . Jakarta: PT. Bumi Aksara.